BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI HUTANG PANENAN KOPI BASAH DI DESA BATUR KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO

A. Analisis Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Hutang piutang merupakan kegiatan yang sudah sering dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya mereka yang berekonomi menengah kebawah bahkan bentuk hutang piutang saat ini sangat ber macam-macam.

Hutang panenan kopi basah merupakan hutang yang pembayarannya menggunakan kopi yang masih basah, harga kopi ditentukan diawal transaksi tanpa melihat perubahan harga dari waktu ke waktu, karena pada umumnya harga kopi dipasar terjadi fluktuasi harga. Hal ini yang menyebabkan hutang panenan kopi dirugikan oleh salah satu pihak.

Adanya patokan harga yang ditentukan oleh pihak piutang atau orang yang memberi hutang membuat para peminjam uang merasa dirugikan, yakni petani kopi. Praktek hutang panenan kopi ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat batur, seperti yang dialami pak sunarto, selama menjadi petani kopi beliau sering melakukan transaksi hutangan kopi tersebut. alasan masyarakat melakukan transaksi ini mayoritas adalah dari faktor ekonomi yang belum mencukupi. Padahal secara umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat dalam transaksi hutang adalah adil dan jujur sebagaimana dalam prinsip hukum islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Panenan Kopi Basah Di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam

Penentuan harga kopi dalam hutang panenan kopi basah merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pihak pemberi uang atau piutang yang menentukan harga kopi perkilo, dengan ini ditentukan patokan harga kopi yakni Rp. 3500,- per kilo.

Seiring berjalannya waktu, harga bahan pokok semakin melambung , hal ini menyebabkan para petani terdesak dengan kebutuhan sehari-hari. Panenan kopi merupakan harapan besar kepada masyarakat disana, akan tetapi kopi belum waktunya panen sehingga jalan satu-satunya masyarakat melakukan transaksi hutang dengan membayar kopi ketika musim panen tiba dan menentukan stand selisih harga diawal perjanjian.

Dalam bab III juga dijelaskan praktek hutang panenan kopi basah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batur Kecamatan Gading dilakukan saat mereka kekurangan kebutuhan ekonomi sehari-hari atau untuk memenuhi biaya pendidikan anaknya yang masih ada dipesantren. Hal ini dilakukan agar bisa membantu meringankan kebutuhan para petani kopi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutang panenan kopi basah tergolong transaksi utang piutang *(al qarḍ)* karena orang yang mendapatkan uang dari pinjaman tersebut ingin dimanfaatkan untuk keperluan lalu mengembalikannya dengan nominal yang ia terima. Maka dalam transaksi ini tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun *qarḍ* untuk ditetapkan sebagai peraturan dalam praktik hutang panenan kopi basah.

Syarat *qarḍ* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qarḍ*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qarḍ* batal. Adapun rukun *qarḍ* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qarḍ* itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para *fuqahā,* rukun *qarḍ* adalah:[1]

1) *Āqid,* yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ.*
2) *Māqūd ālaih,* yaitu uang dan barang.
3) *Sighaṭ*, yaitu ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat *qarḍ yang menjadikan sah, jika :*

1. *Āqid* (Orang yang berutang dan berpiutang)

   Yang dimaksud dengan āqid adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.[2]

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 278.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah....,*335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk *āqid*, baik muqrid maupun muqtarid disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasaruf atau memiliki *aḥliyat al-adā*. Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.[3]

Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariḍ,* utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[4]

2. Objek utang

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.[5]

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qarḍ* dibenarkan dalam harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., 278.
[4] Ibid., 275.
[5] Amir Syarifuddin...., 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.[6]

Akad *qarḍ* tidak dibolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.[7]

mazhab maliki, Syafii, dan *Hanabillah* berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta qimiyyat, seperti barang-barang dagangan, binatang , dan juga barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan di identifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[8]

3. ijab dan kabul (*ṣīghaṭ*)

Yang dimaksud dengan *ṣīghat* adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa serah dan terima itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti

[6] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu....,* 377.
[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Aku berutang," atau "Aku menerima," atau "Aku rela" dan lain sebagainya.[9]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad ini adalah:

a. Harus berada dalam satu majelis. Karena ijab itu bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan Kabul. Perlu dicatat bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman. Sehingga akad tersebut bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan tersebut masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad.
b. Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya kabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Sedangkan ijab ditarik dari pihak pertama, kemudian datang Kabul , itu di anggap qabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali.
c. Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan ijab. Jika datang kembali penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait dengan ijab sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*...., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akad dapat memberi faedah.[10]

Jadi dalam praktek hutang panenan kopi basah ini dari segi akad munurut hukum Islam sudah memenehi rukum dan syarat hutang piutang *(qarḍ)* sesuai dengan ketentuan.

Namun dalam pengembaliannya hutang yang dilakukan oleh pihak petani dan pemberi pinjaman. uang dipandang sebagian orang ada unsur ketidakadilan, yaitu adanya spekulasi dalam penetapan harga kopi yang digunakan saat mengembalikan hutang.

Dalam praktiknya Pak Sunarto sebagai petani kopi meminjam uang kepada pak hayyi sebanyak Rp. 1.500.000,-. Namun dalam perjanjian hutang tersebut pak sunarto akan membayar hutang tersebut dengan kopi yang masih basah atau kopi yang belum diolah yang masih belum panenan.

ketika musim panenanan kopi sudah tiba, pak Sunarto akan membayar sesuai dengan harga kopi perkilo, dimana harga kopi tersebut telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu pak Sunarto dan pak Hayyi, tanpa melihat harga pasar yang tidak menentu setiap saat. Dikarenakan pak Sunarto mempunyai hutang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada pak Hayyi maka pak sunarto harus membayar hasil panenanan kopi sebanyak 429 kg dengan ketentuan harga Rp. 3.500,- per kg yang telah disepakati diawal dengan pak hayyi, padahal pada saat itu harga kopi yang sesuai dengan pasar

[10] Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi keuangan islam....,* 30-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Rp. 4.000,- per kg nya, dimana jika disesuaikan dengan harga yang terjadi di pasar, pak Sunarto hanya harus membayar hasil panenanan kopi sebanyak 375 kg.

maka disitu dapat disimpulkan bahwa ada fluktuasi ataupun spekulasi harga yang telah dilakukan pak Hayyi kepada pak Sunarto sebagai penerima hutang[11].

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian. (HR. Bukhari)[12]

Hadist diatas menjelaskan bahwa akad *tabarru’* addalah segala segala macam perjanjian yang tidak mencari keuntungan, akad *tabarru’* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal ini sama halnya seperti hutang panenan kopi basah yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Batur.

Di luar lingkup pembahasan *qarḍ*, penulis menganalisis pula hutang panenan berdasarkan riba dan bagaimana hukumnya. Dalam

[11]Hayyi, Sunarto, *Wawancara*, Probolinggo, 28 Agustus 2016.
[12] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Juz 2, No 2066, (Beriut: Dar Al-Fikr, t.t.), 761

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahannya yang muncul di hutang panenan kopi basah ini, pada praktek hutang panenan kopi basah pada saat pembayaran hutang yang menetapkan harga perkilo kopi diawal perjanjian tanpa melihat perubahan harga kopi dipasar, hal ini merujuk pada perbuatan riba. Biasanya perbuatan riba dikaitkan dengan adanya tambahan namun dalam jenis riba yang lain, yakni riba *faḍl.*

Riba *faḍl adalah* tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.[13]

Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya (HR. Muslim).[14]

[13] Ahmad Wardi Muslich...., 265
[14] Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam....,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya.

Dalam hutang panenan kopi basah, muncul hal yang dipandang sebagian orang ada unsur ketidakadilah dalam pengembalian hutang, dalam penentuan harga kopi diawal menjadi masalah yang membuat setiap petani kopi merasa dirugikan. Padahal sebenarnya jika dilihat dari kacamata fikih hal ini dibolehkan, karena kopi termasuk kedalam kelompok Ribawi karena bisa ditakar dan ditimbang.

Apabila terdapat kelebihan didalamnya maka hal itu termasuk riba, maka haruslah dalam pengembalian takaran perkilonya harus sama agar tidak ada unsur riba didalamnya. Maka tidak seharusnya masyarakat merasa tidak adil dalam penerimaan hutang panenan kopi tersebut.

Adapun skema perhitungannya sebagai berikut:

Gambar 4.1

Harga pasar saat panenan	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 4000,-	375

Jika disesuaikan dengan harga pasar pak sunarto hanya akan membayar sesuai tabel diatas.

Gambar 4.2

Harga penentuan pak hayyi	Kopi yang harus dibayar (kg)
Rp. 3500,-	429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan ada spekulasi dan fluktuasi harga yang dilakukan oleh pak hayyi, maka pak sunarto harus membayar sesuai dengan tabel diatas.

Harga pasar = 4000 * 429 kg = 1.716.000,- → +216.000,-

Harga pak hayyi = 3500 * 429 kg = 1.501.500,- (pembulatan)

Sangat jelas jika kita melihat tabel diatas, pak Hayyi mendapatkan keuntungan lebih dari uang yang dipinjam oleh pak Sunarto yaitu sebanyak Rp. 216.000,-. Berbeda dengan pak sunarto yang menerima kerugian karena harus membayar kopi lebih banyak kepada pak hayyi dikarenakan harga kopi yang ditentukan lebih murah dari harga dipasar.

Hutang panenan kopi basah sangat bermanfaat dan juga meringankan beban sesama, asalkan tanpa ada paksaan, tanpa adanya riba dan *gharar* serta kezholiman satu sama lain. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id